

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan oleh negara merupakan sebuah proses yang dilaksanakan secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan, berkelanjutan, dan merata untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Seperti halnya negara-negara lain di dunia, saat ini Indonesia juga sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik bidang fisik maupun bidang non fisik. Pembangunan dilakukan guna meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kemakmuran masyarakat sesuai dengan yang tercantum dalam UUD 1945. Oleh karena itu, agar pembangunan tetap dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan diperlukan dana yang bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri.

Berdasarkan informasi dari laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia www.kemenkeu.go.id penerimaan negara Republik Indonesia yang dirancang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 menyatakan bahwa penerimaan negara sebesar 83% berasal dari pajak sedangkan 17% berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Sedangkan menurut BPS, sekitar 81,6% realisasi pendapatan negara tahun 2018 bersumber dari pajak. Dengan penerimaan dari pajak penghasilan sebesar 50,6% dari total penerimaan pajak. Disisi lain setiap tahun APBN yang dibuat oleh pemerintah cenderung mengalami peningkatan yang artinya pemerintah membutuhkan tambahan pendapatan negara, salah satunya dari pendapatan pajak. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penerimaan negara terbesar berasal dari pajak yang telah dipungut oleh negara dan penerimaan dari pajak itu sendiri merupakan sektor penting, sehingga peran pajak sangat vital kegunaannya, baik dalam pembangunan maupun sebagai anggaran Negara. Anggaran belanja negara tersebut dalam hal ini APBN dapat dialokasikan ke sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan. Berikut data lengkap penerimaan Negara selama tahun 2018 bersumber dari pajak.

Tabel 1.1
Sumber Penerimaan Negara Tahun 2018

Dalam Triliunan Rupiah

Sumber Penerimaan	2018 (Rp)
Penerimaan Perpajakan	1.548.845,00
1. Pajak Dalam Negeri	1.506.436,20
Pajak Penghasilan	761.200,30
Pajak Pertambahan Nilai	564.682,40
Pajak Bumi Dan Bangunan	17.433,90
Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan	0
Cukai	155.504,80
Pajak Lainnya	7.614,90
2. Pajak Perdagangan Internasional	42.048,80
Bea Masuk	37.600,40
Pajak Ekspor	4.448,40

Sumber : www.bps.go.id

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sumber penerimaan negara berasal dari pajak penghasilan lebih besar dari penerimaan pajak lainnya. Namun demikian, peran pengawasan dari DJP pun tetap perlu dilakukan untuk memastikan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak memang pada jumlah yang seharusnya. Untuk itu, maka DJP sering kali melakukan pemeriksaan sesuai yang diamanatkan pada UU No. 16 tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara pemeriksaan pasal 29 Ayat 1. Salah satu jenis pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan kepatuhan, yang merupakan pemeriksaan untuk menilai apakah wajib pajak sudah tergolong sebagai wajib pajak patuh. Hasil temuan dari pemeriksaan kepatuhan pajak ini dapat menghasilkan tiga kemungkinan yaitu pajak yang dibayar sudah sesuai dengan yang seharusnya (nihil), timbulnya kewajiban pajak tambahan, atau pun timbul kelebihan bayar dari wajib pajak.

Salah satu cara bagi Wajib Pajak untuk menilai kepatuhan perpajakan tersebut adalah dengan melakukan *tax review*. Kegiatan tersebut meliputi

pemeriksaan dan penelitian apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan apa belum. Sehingga wajib pajak dapat terhindar dari kewajiban kontijen (kewajiban yang akan timbul di masa mendatang) berupa sanksi administrasi yaitu telat bayar dengan bunga 2% setiap bulan dan telat lapor sebesar Rp. 100.000 akibat ketidak patuhan dan kelalaian wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

1.2 Landasan Teori

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat (melalui DPR). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”.

1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Dan Dasar Hukum.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut dengan UU PPh disebutkan pada Pasal 1 bahwa Pajak Penghasilan atau PPh yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak itu sendiri. Subjek pajak tersebut dikenai apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Wajib Pajak yang dipungut pajak atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya selama setahun pajak atau dapat pula dikenai pajak penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,

honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pemotongan pajak atas penghasilan menurut pasal 21 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
- b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya
 - c. olahragawan
 - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - f. pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 - g. agen iklan
 - h. pengawas atau pengelola proyek
 - i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - j. petugas penjaja barang dagangan
 - k. petugas dinas luar asuransi;
 - l. distributor multilevel marketing atau direct selling; dan kegiatan sejenisnya
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- a. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
 - b. peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja
 - c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu

- d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang
 - e. peserta kegiatan lainnya
5. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- a. peserta dalam perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan teknologi dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang peserta kegiatan lainnya.
6. Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21
- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat : bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
 - b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
7. Penghasilan yang di potong PPh Pasal 21
- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
 - c. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus

berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.

- d. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
 - e. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
 - f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
8. Penghasilan yang tidak di potong PPh Pasal 21
- a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
 - b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)
 - c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja
 - d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah
 - e. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan

formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri

9. Pemotong PPh Pasal 21 menggunakan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak :
- a. Pegawai tetap
 - b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan
 - c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan

Dan bagi Wajib Pajak yang menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka akan dikenakan dengan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20 % (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER 16/PJ/2016 adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
 1. Pegawai Tetap
 2. Penerima pensiun berkala
 3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 4. Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
 - a. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

- b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

- a. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

Dalam hal Bukan Pegawai yang memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan.
- b. Melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang.

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Tarif Progresif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah)	5 %
Di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 %
Di atas 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupaiah) s.d. Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25 %
Di atas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30 %

Sumber: UU Pajak Penghasilan Pasal 17

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun menurut PMK No 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut :

- a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- c. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per bulan menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER 16/PJ/2016 adalah sebagai berikut :

- a. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.

- c. Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir adalah sarana yang di tempuh untuk menambah wawasan maupun pengalaman untuk meningkatkan kualitas praktik/skill mahasiswa di dunia kerja dalam rangka menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat dari masa ke masa, maka dari itu tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Untuk dapat mengetahui *tax review* pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai di PT. X.

1.4 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

1. Bagi Mahasiswa :
 - a. Untuk mengembangkan wawasan pengetahuan dan disiplin ilmu baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan bidang perpajakan.
 - b. Untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul di lapangan dalam penerapan teori dan kebijakan perpajakan perusahaan.
 - c. Untuk menerapkan di bidang perpajakan yang telah diperoleh di bangku kuliah di dalam dunia kerja nantinya.
 - d. Dapat menyajikan suatu bahan yang dapat dijadikan wacana keilmuan dan sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan ini.
2. Bagi Almamater :
 - a. Sebagai bahan evaluasi program pendidikan di perpajakan untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil ditunjang dengan kualitas yang

- mumpuni dan yang dengan kebutuhan dalam dunia perpajakan.
- b. Sebagai media untuk memberikan informasi tentang pengertian dan seluk beluk perpajakan bagi masyarakat luas melalui peran mahasiswa.
3. Bagi Pembaca :
 - a. Sebagai bahan pertimbangan (referensi) dan masukan untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir yang akan datang.
 - b. Menjadi referensi bagi pembaca tentang Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21
 - c. Untuk mengetahui penerapan sistem dan kebijakan perpajakan yang telah dibuat untuk perusahaan.

1.5 Pelaksanaan Tugas Akhir

1. Subjek Laporan Tugas Akhir
PT. X (Studi Kasus KKP Solid)
2. Objek Laporan Tugas Akhir
Dibidang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan topik “Tax Review PPh Pasal 21 Atas Pegawai PT. X (Studi Kasus KKP Solid)”.
3. Jadwal Penyusunan Tugas Akhir

Tabel 1.3
Jadwal Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

NO	KEGIATAN	JANUARI 2019				FEBRUARI 2019				MARET 2019				APRIL 2019				MEI 2019				JUNI 2019				JULI 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perkuliahan Tugas Akhir																												
2	Pembagian Dosen Pembimbing																												
3	Pengajuan Topik Laporan Tugas Akhir																												
4	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir																												
5	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Penyusunan dan Bimbingan Laporan Tugas Akhir																												
6																													
7	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																												
8	Ujian Lisan Laporan Tugas Akhir																												
9	Revisi Laporan Tugas Akhir																												
10	Penjilidan Laporan Tugas Akhir																												
11	Penyerahan Laporan Tugas Akhir Final																												

Sumber: Kalender Akademik Universitas Airlangga